

ABSTRAK

Saat ini pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa termasuk didalamnya jasa pemborongan, yang seluruh biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan gedung kantor antara CV. Karya Agung dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kecamatan Watumalang serta upaya apa yang dilakukan oleh para pihak dengan adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, serta dianalisis secara kualitatif.

Dalam pelaksanaan jasa pemborongan pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, untuk penyaringan pemborong/rekanan/kontraktor/penyedia jasa digunakan metoda E-Tendering dengan pasca kualifikasi. Para pihak yaitu CV. Karya Agung sebagai penyedia jasa dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kecamatan Watumalang sebagai pengguna jasa telah melakukan upaya untuk keterlambatan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh CV. Karya Agung berupa pembuatan kontak baru yang isinya merubah jangka waktu pelaksanaan yang sebelumnya 85 hari menjadi 100 hari dan memberi sanksi berupa denda 1/1000 dari nilai kontrak tiap hari keterlambatan.

Kata Kunci : *Perjanjian Pemborongan Pekerjaan*